



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 25 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 2 Djanuari 1961 No. 8/61;
2. Surat Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) tanggal 29 September 1960 No. 135/PNT/Um/60 ;
- Menimbang : a. bahwa lapangan Panitia Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) merupakan hanja sebagian dari dank arena itu sudah diliputi oleh tugas Dewan Pertekstilan (Deperteks)
b. bahwa untuk memperoleh tudjuan jang sebaik-baiknja dalam masalah pertekstilan pada umumnja, maka Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) perlu dibubarkan ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1960 tentang Dewan Pertekstilan ;
2. Keputusan Presiden No. 144 tahun 1956 tentang Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Ketjil ;

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Membubarkan Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 144 tahun 1956 dengan utjapan terima kasih atas djas-jasanja dalam melaksanakan tugasnja.
- Kedua : Segala tugas dan kewadjiban serta arsip dan dokumentasi dari Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) dialihkan kepada Dewan Pertekstilan (Deperteks)
- Ketiga : Pegawai-pegawai Sekretariat Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) diperbentukan kepada Dewan Oertekstilan (Deperteks) sebagai termaksud pada pasal 5 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1960.
- Keempat : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pembangunan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.